BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.4, 2021 BPJS Ketenagakerjaan. Dana Jaminan Sosial Hari Tua. Mekanisme Penetapan Distribusi

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME PENETAPAN DAN DISTRIBUSI HASIL PENGEMBANGAN DANA JAMINAN SOSIAL HARI TUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa dalam memenuhi kesehatan keuangan dana jaminan sosial hari tua dan untuk melindungi hak peserta program jaminan hari tua, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan terkait mekanisme penetapan dan distribusi hasil pengembangan dana jaminan sosial hari tua;

b. bahwa dalam meningkatkan prinsip kehati-hatian dan tetap memberikan hasil pengembangan dana jaminan sosial untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta serta keberlangsungan program jaminan hari tua, Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penetapan dan Distribusi Hasil Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentang Mekanisme Penetapan dan Distribusi Hasil Pengembangan Dana Jaminan Sosial Hari Tua;

www.peraturan.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5486) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5724);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);

MEMUTUSKAN:

www.peraturan.go.id

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TENTANG MEKANISME PENETAPAN DAN DISTRIBUSI HASIL PENGEMBANGAN DANA JAMINAN SOSIAL HARI TUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Jaminan Sosial Hari Tua yang selanjutnya disebut DJS Hari Tua adalah dana amanat milik peserta JHT yang merupakan himpunan dana JHT beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat pada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program JHT.
2. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
3. Hasil Pengembangan adalah hasil investasi DJS Hari Tua dan pendapatan dari sumber lainnya yang dapat didistribusikan kepada peserta setelah dikurangi dana operasional dan biaya lainnya.
4. Tingkat Pengembangan adalah besar persentase yang digunakan untuk menghitung Hasil Pengembangan yang didistribusikan kepada peserta.
5. Saldo Awal adalah saldo yang terbentuk pada awal tahun yang terdiri dari akumulasi iuran program JHT ditambah Hasil Pengembangan tahun sebelumnya.

BAB II

www.peraturan.go.id

PENETAPAN TINGKAT PENGEMBANGAN JHT

Pasal 2

(1) Manfaat JHT dibayarkan secara sekaligus pada saat peserta mencapai usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

(2) Manfaat JHT dapat diambil sebagian sampai batas tertentu paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun setelah memenuhi masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

(3) Jumlah JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar Saldo Awal ditambah iuran dan Hasil Pengembangan tahun berjalan sampai dengan klaim ditetapkan.

(4) Besarnya manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Saldo Awal dikurangi besarnya manfaat klaim JHT sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah iuran dan Hasil Pengembangan tahun berjalan sampai dengan klaim ditetapkan.

(5) Besarnya manfaat JHT bagi peserta yang tidak klaim penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal 31 Desember adalah sebesar Saldo Awal dikurangi besarnya manfaat klaim JHT sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah iuran dan Hasil Pengembangan sampai dengan 31 Desember tahun berjalan yang dicatat sebagai Saldo Awal peserta pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

(6) Hasil Pengembangan program JHT diberikan setiap tahun berdasarkan Tingkat Pengembangan tahunan sesuai laporan keuangan bulanan pada periode November tahun berjalan.

(7) Hasil Pengembangan program JHT yang diberikan kepada peserta yang klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan Tingkat

www.peraturan.go.id

Pengembangan bulanan sesuai laporan keuangan bulanan pada periode bulan sebelumnya.

(8) Tingkat Pengembangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Tingkat Pengembangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling sedikit sebesar rata-rata bunga deposito (*counter rate*) Bank Pemerintah jangka waktu satu tahun.

(9) Penetapan Tingkat Pengembangan tahunan dan Tingkat Pengembangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan kesehatan keuangan DJS Hari Tua.

Pasal 3

(1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menghitung Tingkat Pengembangan program JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan Hasil Pengembangan dibagi dengan penjumlahan dari Saldo Awal tertimbang ditambah total iuran tertimbang dikurangi total klaim sebagian tertimbang.

(2) Hasil Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan hasil investasi bersih JHT yang direalisasikan ditambah pendapatan dari sumber lainnya dikurangi dana operasional dan biaya lainnya.

(3) Saldo Awal tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Saldo Awal yang nilainya sudah disesuaikan berdasarkan porsi kontribusinya pada pembentukan Hasil Pengembangan.

(4) Iuran tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan iuran yang nilainya sudah disesuaikan berdasarkan porsi kontribusinya pada pembentukan Hasil Pengembangan.

(5) Klaim sebagian tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan klaim sebagian yang nilainya sudah disesuaikan berdasarkan porsi kontribusinya pada pembentukan Hasil Pengembangan.

(6) Hasil investasi bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil investasi yang direalisasikan

www.peraturan.go.id